BAB III
DESKRIPTIF PENGEDAR NARKOTIKA

A. PENGERTIAN PENGEDAR DAN RUANG LINGKUP PENGEDAR NARKOTIKA

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian pengedar narkotika maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang ruang lingkup pengedar narkotika dan pihak mana yang berhak untuk melakukan pengedaran narkotika.

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dalam Bab V (peredaran) pada pasal 32 disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun ketentuan dalam peredaran narkotika ini lebih jauh dibahas dalam pasal 33 sebagaimana berikut :

(1). Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan

(2) Narkotika golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sistesis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Karena lingkup peredaran narkotika meliputi kegiatan penyaluran dan penyerahan maka perlu diketahui pula tentang hal-hal yang terkait dengan penyaluran dan penyerahan narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997. Tentang penyaluran dapat dilihat dalam pasal 35 – 38 sebagaimana berikut :

Pasal 35

(1) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Pasal 36

(1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :

a. eksportir

b. pedagang besar farmasi tertentu

c. apotik

d. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu

e. rumah sakit, dan

f. lembaga ilmu pengetahuan tertentu

(3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :

a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya

b. apotik

c. sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah tertentu

d. rumah sakit

e. lembaga ilmu pengetahuan, dan

f. eksportir

(4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :

a. rumah sakit pemerintah

b. puskesmas

c. balai pengobatan pemerintah tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 37

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan mengenai penyerahan narkotika, telah diatur dalam pasal 39– 40 sebagaimana berikut

Pasal 39

(1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. apotik

b. rumah sakit

c. puskesmas

d. balai pengobatan, dan

e. dokter

(2) Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada :

a. rumah sakit

b. puskesmas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. apotik lainnya

d. balai pengobatan

e. dokter, dan

f. pasien

(3) Rumah sakit, apotik, puskesmas dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

(4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal :

a. menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan;

b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan; atau

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik.

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotik.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.

B. PENYEBAB ANCAMAN PIDANA BAGI PENGEDAR NARKOTIKA

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Bab V pasal 32 bahwa yang tergolong dalam pengedar atau peredaran narkotika adalah yang terkait dengan kegiatan penyaluran dan penyerahan baik dalam bentuk perdagangan maupun bukan perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka peredaran narkotika secara tidak sah (ilegal) baik peredaran itu melalui perdagangan atau bukan perdagangan maka akan terkena ancaman pidana . Adapun yang menyebabkan ancaman pidana bagi pengedar narkotika adalah sebagai berikut :

(1) Akibat dari Penyalah Gunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika jelas membawa aspek fisik dan psikis yang membahayakan. Organ-organ keduanya tak dapat lagi berfungsi secara normal. Efek uang ditimbulkan dari narkotika ini sangat merugikan sekali, tidak saja bagi si pemakai dan masyarakat sekitarnya, tetapi juga menyangkut stabilitas negara, dan masa depan bangsa. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya tentang pengaruh narkotika terhadap individu dan masyarakat.

Adanya implikasi dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika akan membawa kerugian terhadap individu pecandu, masyarakat, serta negara secara keseluruhan, yang meliputi ;

a. Akibat akan kebutuhan, yaitu karena ketergantungan para pecandu akan berusaha memperolehnya dan segala jalan akan ditempuh, termasuk dengan cara melakukan kejahatan
b. Akibat pada diri sendiri, yaitu bisa menimbulkan perubahan pikiran, sehingga seseorang seperti berada dalam keadaan tinggi (high) atau pengapung (floating). Dalam keadaan demikian seseorang dapat melakukan kejahatan tanpa kontrol, serta terjadinya kecelakaan akibat persepsi yang salah terhadap jarak dan waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Motivasi subversi, yaitu digunakannya bahan-bahan ini sebagai alat agresi terselubung dengan cara mengganggu keamanan dan ketertiban umum (Barjie, 1986 ; 19)

Akibat di atas dengan sendirinya membawa efek negatif terhadap stabilitas negara dan kelangsungan pembangunan nasional, karena penyalahgunaan narkotika juga berakibat ;

a. Lemahnya Kemampuan Nasional

Dengan makin meningkatnya para pecandu (Abuser) maka semakin meningkat pula manusia – manusia yang merupakan hama seumur hidupnya dan berakibat merosotnya daya kerja. Dengan demikian meningkat pula dana yang terbuang sia-sia, yang mana berakibat kurangnya dana untuk membangun.

b. Lemahnya ketangguhan dan Pengamanan Nasional.

Timbulnya kejahatan-kejahatan, kebejatan moral dan terganggunya stabilitas Kamtibmas secara langsung akan melemahkan keamanan nasional kita dalam mewujudkan cita-cita nasional. Kaitannya dengan para remaja dan pemuda sebagai sasaran penyalahgunaan narkotika yang kemudian diikuti dengan subversi terselubung, maka hal ini akan melemahkan upaya pengamanan nasional,dalam melindungi dan memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan-tantangan serta mengamankan kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi pembangunan di masa mendatang. (Barjie, 1986 ; 20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka akibat atau dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu faktor penting yang menimbulkan atau mendorong seseorang mendapatkan ancaman hukuman atau pidana baik bagi pengguna maupun pengedar.

(2). Pelanggaran Undang – Undang

Penegedaran narkotika secara ilegal adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undanganyang berlaku dan merupakan kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai acuan hukuman bagi tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997.

(3). Penghalalan segala cara

Orientasi dari pengedaran narkotika senantiasa menjurus pada perbuatan kriminal dengan melalui berbagai cara yang bertentangan dengan norma kemanusiaan, adat kebiasaan, agama dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah

(4). Pemutusan Jalur Penyaluran

Pengedar narkotika yang dilakukan secara ilegal (tidak sesuai Undang-undang) akan memutuskan dan menghilangkan jalur penyaluran serta pengawasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan peraturan. Hal ini mengakibatkan masyarakat sangat mudah dalam memperoleh narkotika sesuai dengan yang diinginkannya.

Demikian gambaran tentang pengedar narkotika dan hal-hal yang terkait dengan peredaran narkotika serta jalur-jalur peredaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.Dengan demikian maka segala tindakan pengedaran atau penyaluran narkotika yang tidak sesuai dengan jalur penyaluran yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang maka pengedaran tersebut tidak sah dan melanggar undang-undang. Akibatnya akan terkena sanksi hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Dalam Islampun pengedar khamr dilarang, bahkan dilaknat oleh Rasulullah, karena khamr adalah merupakan barang najis yang haram hukumnya untuk mengkonsumsi baik sedikit maupun banyak. Islam hanya memberikan pengecualian bagi kepentingan pengobatan, khususnya dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai pula dengan qoidah fiqh yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: Kemadlaratan-kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang terlarang. (Mudjib, 1992: 38).

Pandangan Islam demikian ini dapat dipahami bahwa dilihat dari sisi penyalahgunaan benda haram tersebut beserta akibat yang dapat merusak hidup dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan manusia secara pribadi maupun sosial, bangsa dan negara. Hal demikian sudah jelas termasuk merusak/membinasakan sebagian makhluk Allah SWT di muka bumi ini, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41, yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿الروم : ٤١﴾

Artinya : "Telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkab karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."(Departemen Agama RI, 1992 : 647)

Demikian pula dengan apa yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'araa ayat 151-152 sebagai berikut:

وَلاَ تُطِيْعُوْا أَمرَ الْمُسْرِفِيْنَ (١٥١)

اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ (١٥٢)

Artinya : (151) "Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas."

(152) "yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan."(Departemen Agama RI, 1992 : 584).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id